

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PASAL 8
TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU
DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

MARTA SHOFIYA LABIBAH

NIM 17210031



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PASAL 8
TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU
DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

MARTA SHOFIYA LABIBAH

NIM 17210031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

BUKTI KONSULTASI

Nama : Marta Shofiya Labibah
NIM/Program Studi : 17210031/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8
Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau
Dari Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi
Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	9 Januari 2021	Konsultasi judul skripsi	
2.	18 Januari 2021	konsultasi Seminar Proposal	
3.	4 febuari 2021	Konsultasi Seminar Proposal	
4.	10 Febuari 2021	ACC Seminar Proposal	
5.	22 Febuari 2021	Konsultasi revisi seminar Proposal	
6.	1 Maret 2021	Konsultasi pedoman wawancara	
7.	15 Maret 2021	Konsultasi hasil wawancara	
8.	4 April 2021	Konsultasi keseluruhan skripsi	
9.	23 April 2021	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10.	11 Mei 2021	ACC Skripsi	

Malang, 20 Mei 2021
Mengetahui Dekan
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt,

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PASAL
8 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2021

Penulis,



Marta Shofiya Labibah
NIM 17210031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Marta Shofiya Labibah NIM:
17210031 Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PASAL
8 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 10 Mei 2021
Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudari Marta Shoiya Labibah, NIM: 17210031, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PASAL
8 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Malang, 04 Agustus 2021



Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang
mendatangkan manfaat.”¹

¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 11.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman Jahiliyah ke zaman Islamiyah yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis, menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali selama kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, waktu dan arahan beliau selama penyelesaian skripsi ini, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H dan Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku dewan penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta mengarahkan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada narasumber yang terkait dengan penelitian penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan waktunya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga penulis Ayah, ibu, kakak dan adik yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, mendukung, serta memberikan nasihat serta motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang telah penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih tiada henti karna selalu ada disaat penulis mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan dan mental.
11. Sahabat-sahabat penulis yang sudah dan selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal sampai selamanya. Penulis ucapkan terimakasih banyak, jangan lupakan sahabatmu ini, semoga kita dipertemukan kembali dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
12. Teman-Teman penulis yang senantiasa ada di samping penulis, memberikan semangat, doa, serta dukungan dikala susah maupun senang. Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas, semoga engkau selalu mendapatkan kebahagiaan, kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala hal baik dunia maupun akhirat.

13. Seluruh angkatan AS 2017 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.
14. Teman-Teman UKM Simfoni fm yang memberikan semangat, doa, serta berbagi pengalaman. Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas, semoga selalu mengudara.
15. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver, for tryna do more right than wrong, for just being me at all times.*

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 Mei 2021
Penulis,



Marta Shofiya Labibah
NIM 17210031

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H

ص	Sh	ى	Y
---	----	---	---

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قِيلَ	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دُونَ	Menjadi dûna

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ` Allâh kâna wa mâ lam yasya` lam yakun.
- d. Billâh „azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

G. Huruf Kapital

Tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BUKTI KONSULTASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Perkawinan	17
2. Dispensasi Kawin	21
3. Permohonan.....	26
4. Tatacara Dispensasi.....	31
5. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang	47
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	52
C. Tinjauan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin.....	61

BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.2 Struktur Organisasi	50
Tabel 4.3 Jangka Waktu Perkara Diputus	65
Tabel 4.4 Biaya Berperkara.....	67

ABSTRAK

Marta Shofiya Labibah NIM 17210031 **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata kunci: PERMA, Pengajuan, Dispensasi kawin.

Penerapan pengajuan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur di Pengadilan Agama mengalami perbedaan. Ada Pengadilan yang menerapkan satu pengajuan dispensasi, ada juga yang menerapkan dua pengajuan dispensasi kawin. Penerapan dua pengajuan perkara dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pandangan hakim terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin? Dan bagaimana tinjauan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 ?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan memakai pendekatan kualitatif, dimana peneliti memperoleh data dengan wawancara hakim, ataupun menelaah dokumen. Jenis dan sumber data yang dipakai ialah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini ialah Makna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah 1). Lebih efektif jika perkara tersebut digabung menjadi satu karena memiliki subjek hukum, objek dan tujuan yang sama. 2). Penerapan dispensasi lebih efektif dengan pengajuan dua perkara, karena Peraturan tersebut dibuat untuk mempersuit dispensasi. Dalam penerapannya, dispensasi kawin bagi calon suami dan isri yang sama-sama berusia dibawah umur tergantung kepada kebijakan masing-masing Pengadilan Agama.

Tinjauan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 tidak sesuai. Tidak sederhana, karena dua pengajuan tersebut mempunyai kesamaan, baik subjek, objek, dan kepentingan hukum, serta tidak mempunyai kepastian hukum. Cepat, dua pengajuan perkara di dispensasi sudah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, yaitu maksimal 5 bulan, dan sesuai dengan rata-rata penyelesaian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni 7-15 hari. Biaya ringan, penerapan dua pengajuan permohonan memperbanyak biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.

ABSTRACT

Marta Shofiya Labibah NIM 17210031, **Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 Article 8 Regarding Application for Marriage Dispensation in View from Simple, Fast, and Low Cost Principles (Study of Judges' Views at the Malang Regency Religious Court)**, Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Key word: PERMA, Submission, Dispensation of Marriage.

Application of the application for a marriage dispensation for prospective husbands and wives who are both underage In the Religious Courts environment experiences differences. There are courts that apply one application for dispensation for marriage, there are also those who apply two applications for dispensation for marriage. The application of two case submissions in PERMA Number 5 of 2019 article 8 is not in accordance with the principles of simple, fast, and low cost. The formulation of the problem in this study is how the judge views the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 Article 8 concerning the submission of a marriage dispensation application? And how about a quick, simple, and low-cost review of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 Article 8 ?

This research is an empirical research, and uses a qualitative approach, in which researchers obtain data by interviewing judges, or reviewing documents. The types and sources of data used are primary and secondary data sources. While in the data processing using editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of this study are the meaning of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 article 8 according to the judge's view at the Malang Regency Religious Court, namely 1). It is more effective if these cases are combined into one because they have the same legal subject, object and purpose. 2). The application of the dispensation is more effective by filing two cases, because the regulation was made to suit the dispensation. However, the application of marriage dispensation for prospective husbands and wives who are both underage depends on the policies of each Religious Court. Review of the Simple, Fast and Low Cost Principle of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 Article 8 is not appropriate. It is not simple, because the two submissions have similarities, both subject, object, and legal interests, and do not have legal certainty. Quickly, the two filings for dispensation are in accordance with the provisions of the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 2 of 2014, which is a maximum of 5 months, and in accordance with the average completion of marriage dispensations at the Religious Courts of Malang Regency, which is 7-15 days. Low cost, the application of two applications will increase the costs incurred by the parties.

مستخلص البحث

مرتا صافي لبيبة, رقم الطالب 17210031. تنظيم المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019 فصل 8 فيما يتعلق بتقديم الطلبة وتحقيق القضية في ترخيص الزواج من حيث أساس بسيط وسريع ومنخفض التكلفة. (دراسة نظرة القاضي في المحكمة الدنية في مقاطعة مالانج) رسالة الليسانس. قسم دراسة قانون الاسرة الاسلامي, كلية اشريعة, جامعة مولان مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف: كدارسما الماجيستير.

الكلمات الأساسية: تنظيم المحكمة العليا, استسلام, ترخيص الزواج

في بيئة المحكمة الدنية أن يوجد الاختلاف تطبيق الترخيص في الزواج القاصرين. تطبيق القضيتين في تنظيم المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019، فصل 8. على نقيض أساس بسيط وسريع ومنخفض التكلفة. وأسئلة البحث في هذه الدراسة هي كيفية نظرة الحاكم بتنظيم المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019، فصل 8 عن تقديم الاستغاثة وتحقيق القضية في ترخيص الزواج؟ وكيفية مراجعة أساس بسيط وسريع ومنخفض التكلفة من تنظيم المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019، فصل 8؟

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام المدخل النوعي يعني أن الباحث يقوم بالملاحظة والمقابلة والتوثيق. ومصادر البيانات في هذا البحث مقابلة وتوثيق. وتحليل البيانات باستخدام التحرير والتصنيف والإثبات والتحليل والاستنتاج.

وتنقسم نتائج البحث بالقسمين: (1) المعنى من تنظيم المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019 فصل 8 فيما يتعلق بتقديم الطلبة وتحقيق القضية في ترخيص الزواج. يعني, تقديم نفسه أو تقديم قضيتين في الترخيص: (2) نظرة أساس بسيط وسريع ومنخفض التكلفة لتنظيم المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019، فصل 8، لانتفق. تطبيق ترخيص الزواج غير بسيط، لأنها شيء مشترك. يعني، المبحث والموضوع والمصالح القانونية المستوى. بالإضافة إلى ذلك، والمطالبة المنفصلة سيثير إلى غياب اليقين القانوني. تطبيق تخصيص القضيتين بسرعة موافق بالمحكمة العليا، رقم 2، لسنة 2014، يعني بشرط خمسة أشهر. وعلى أساس التكلفة المنخفضة، تقديم القضيتين في نفس الوقت سيزيد التكلفة. والحقيقة، إذا اتحدت القضيتان ترخص التكلفة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia perkawinan di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu jika pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun. Pada tahun 2019, batas usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.² Batas usia perkawinan di Indonesia ditetapkan agar dapat mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat sesuai

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan budaya masyarakat. Hukum dibuat dengan memperhatikan kemaslahatan, melihat situasi masyarakat, keadilan dan tidak membebani penegak hukum.³ Laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi berumur kurang dari 19 tahun, maka mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal orang tua mempelai.

Dispensasi kawin awalnya diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku III revisi 2013. Dalam pedoman tersebut diatur secara singkat mengenai proses beracara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Diantaranya ketentuan tentang calon suami dan calon istri yang berusia dibawah batas usia perkawinan, yang berbunyi:

“Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan /tau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama ke pengadilan.”⁴

Sekarang, dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Perubahan aturan dispensasi kawin terjadi karena aturan batas minimal usia perkawinan berubah, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the rights of the child* (konvensitentang hak-hak anak),

³ Hasby As-Shiddiey, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989), 7.

⁴ Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku III revisi 2013.

Serta dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci mengenai proses mengadili dispensasi kawin dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang berisi tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.⁵

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 dalam bab empat pasal 8, terjadi ketentuan yang menyisakan persoalan teknis. Ketentuan tersebut berbunyi:

“Dalam hal calon suami dan istri yang berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua atau wali calon suami atau istri.”⁶

Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila calon suami dan calon istri sama-sama dibawah umur, maka masing-masing orang tua calon suami dan istri mengajukan ke Pengadilan Agama yang sama. jika pasal 8 ditelaah lebih dalam, makna dari kata “masing-masing” masih rancu.

Di lingkungan Pengadilan Agama, penerapan pengajuan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang belum mencapai batas usia kawin berbeda-beda, ada yang menerapka dengan satu pengajuan perkara, seperti putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan di Pengadilan Agama Tabanan dan putusan nomor 2/Pdt.P/2020/PA.LK di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Ada

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengdili Dispensasi Kawin.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

juga yang menerapkan dua pengajuan dispensasi kawin, seperti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk perkara yang banyak di Malang Raya. Pada tahun 2020 dispensasi kawin mencapai 1.270 perkara. Sebelumnya, pada tahun 2018 dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah 400 perkara, dan di Tahun 2019 meningkat menjadi 867 perkara. Banyaknya dispensasi kawin di Kabupaten Malang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu *Married by Accident* (MBA), pendidikan, dan juga faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberlakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan dua perkara permohonan bagi calon suami dan istri yang masih dibawah umur.

Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 Pasal 8 dengan dua pengajuan dispensasi kawin bagi calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur, jika dilihat dari asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan kurang sederhana dan membuat biaya yang di tanggung para pihak bertambah banyak.

Dari pemaparan diatas, peneliti ingin menggali, mengkaji, dan meneliti lebih dalam mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana tinjauan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin.
2. Mengetahui tinjauan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perluasan keilmuan bagi civitas akademika Fakultas Syariah.
2. Secara Praktis untuk memberi wawasan kepada masyarakat bagaimana status hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8.

E. Definisi Operasional

1. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Menurut Jimly Asshiddiqie, Peraturan Mahkamah Agung bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), yang artinya Peraturan Mahkamah Agung memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian perkara sebagai bentuk *public server*.⁷ Peraturan Mahkamah Agung berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan juga sebagai sarana terobosan hukum.

2. Dispensasi kawin

Dispensasi diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi kawin.⁸

Dispensasi merupakan pengecualian dari yang awalnya bersifat umum menjadi khusus. Dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh Pengadilan

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 278-279.

⁸ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 145.

Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

3. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Merupakan suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Prosesnya tidak dipersulit, berbelit-belit, dan juga tersendat-sendat, sehingga menimbulkan ketertundaan yang tidak sah menurut hukum.⁹ Secara garis besar asas ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kebenaran agar tetap ditegakkan dalam peradilan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, baik dari segi materi maupun muatannya, serta mempermudah dalam memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain, maka dapat dipaparkan dalam sistematika penyusunan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi pemaparan dan gambaran yang masih bersifat umum mengenai Peraturan Mahkamah Agung serta permasalahan yang hendak dikaji. Pendahuluan terbagi menjadi beberapa sub bab, seperti: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 54.

penelitian, definisi oprasional, dan sebagai penutup bab terdapat kerangka skripsi yaitu sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab kedua berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk kajian dan analisis masalah. Pada bab ini diuraikan kajian konsep umum perkawinan, dispensasi kawin, tatacara berperkara di pengadilan, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, membahas tentang permohonan, dan juga teori penggabungan.

Bab III Motede Penelitian. Pada bab ini, menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi, waktu pelaksanaan penelitian, Jenis dan sumber data yang menejelaskan apa saja sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti sumber data primer, sekunder, juga metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Pada Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature dan dari wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran. Pada bab ini diuraikan jawaban

singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Juga diuraikan saran kepada pihak-pihak terkait usulan atau anjuran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga penelitian dari plagiasi, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan juga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Fungsi dari penelitian terdahulu untuk menambah referensi peneliti. Berikut penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ihsan Muttaqin mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 yang berjudul “Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt).” Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini membahas tentang pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang masih belum dipraktikan di wilayah hukum Pengadilan Agama Garut, terutama mengenai penggunaan hakim tunggal dan hukum acara.¹⁰

2. Penelitian ini dilakukan oleh Mughniatul Ilma yang berjudul regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas tentang kenaikan permohonan dispensasi nikah setelah UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 muncul. Peraturan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu meminimalisir perkawinan di bawah umur, melainkan perkawinan dibawah umur masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan

¹⁰ Muhammad Ihsan Muttaqin, “Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt).” (Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/1113044000005>.

apapun. Sehingga perlu aturan yang jelas terhadap alasan yang diajukan dan dikabulkan oleh hakim.¹¹

3. Penelitian ini dilakukan oleh Nadya Aprilia Kalo mahasiswi Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2019 yang berjudul Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama binjai pada tahun 2018). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti ini membahas tentang perkawinan dibawah umur yang sering terjadi di kota binjai pada tahun 2018 dan juga pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama kota binjai.¹²
4. Penelitian ini dilakukan oleh Sarmeli Putra Manalu, mahasiswi Universitas Sumatra Utara Medan, 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi Pengadilan Negri Medan)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan asas cepat sederhana dan biaya ringan

¹¹ Mughniatul Ilma, “ regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” (Undergraduate theses, IAIN Ponorogo, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

¹² Nadya Aprilia Kalo, “Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama binjai pada tahun 2018).” (Undergraduate theses, Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun, 2019), <http://repositori.usu.ac.id>.

di Pengadilan Negeri Medan, pelaksanaan asas tersebut telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halangan Pengadilan Medan dalam melaksanakan asas tersebut timbul dari eksternal pengadilan, seperti ketidak hadirannya para pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak penggugat belum paham membuat surat gugatan, kurangnya kerjasama instansi pemerintah dalam membantu pemanggilan para pihak, dan juga banyaknya penggugat dan tergugat, sehingga pelaksanaan persidangan membutuhkan waktu yang cukup lama dan lain sebagainya.¹³

5. Penelitian ini dilakukan oleh Gatot Teguh Arifyanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017 yang berjudul Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian

¹³ Sarmeli Putra Manalu, "Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan)." (Undergraduate theses, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), <http://repository.usu.ac.id/140200081>.

ini membahas tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat.¹⁴

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama/judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ihsan Muttaqin mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2019. Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA. Grt)	Membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.	Penelitian ini lebih fokus kepada urgensi Hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2019
2.	Mughniatul Ilma mahasiswi IAIN	Membahas tentang dispensasi	Penelitian ini lebih fokus

¹⁴ Gatot Teguh Arifyanto, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).” (Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id/3106>.

	Probolinggo 2020. regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.	nikah	kepada perturan UU No. 16 Tahun 2019 yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3.	Nadya Aprilia Kalo mahasiswi Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2019. Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama binjai pada tahun 2018).	Membahas tentang dispensasi nikah.	Penelitian ini lebih fokus kepada dispensasi nikah yang terjadi di pengadilan agama kota binjai tahun 2018.
4.	Sarmeli Putra Manalu, Universitas Sumatra Utara Medan, pada tahun 2018. Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi Pengdilan Negri Medan)	Membahas tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan	Perbedaannya penelitian ini lebih fokus ke pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan
5.	Gatot Teguh Arifyanto Universitas Islam	Membahas tentang Asas Peradilan	Penelitian ini lebih membahas tentang penerapan

	Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2016/2017. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)	Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.	asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Stabat
--	--	-------------------------------------	--

Pada penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan tidak sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Penelitian Muhammad Ihsan Muttaqin Membahas tentang urgensi Hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian Mughniatul Ilma Membahas tentang dispensasi nikah. Penelitian Nadya Aprilia Kalo Membahas tentang dispensasi nikah. Penelitian Sarmeli Putra Manalu Membahas tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan. penelitian Gatot Teguh Arifyanto Membahas tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 tentang pengajuan

permohonan dispensasi kawin ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), sehingga penelitian yang saya lakukan berbeda dan asli. Maka dalam penelitian ini tidak terdapat unsur plagiasi.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan pria dan wanita berhubungan suami istri. Perkawinan dilakukan untuk mendapatkan keturunan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁵ Perintah kawin terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم
من الطيبات اقبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), hlm. 86.

*memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? ”.*¹⁶

Perkawinan memiliki tiga pengertian. Pertama, secara etimologi adalah berhubungan intim. Kedua, dari sudut pandang syariat arti kawin ialah persetubuhan sedangkan arti kiasannya akad, kawin ialah akad sedang kiasannya persetubuhan, dan kawin ialah saling berkaitan antara akad dan persetubuhan. Ketiga, dari sudut pandang fiqih, kawin ialah akad agar suami dapat menikmati kelamin istri dan seluruh badannya. Dalam bahasa Arab, kawin ialah menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah bersetubuh.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Diponegoro, 2015), 274.

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1980), 2.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

Hukum dalam melaksanakan perkawinan adalah sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib, haram, makruh, dan mubah.

- a. Wajib apabila sudah mampu untuk menikah dan tidak bisa menahan nafsu sehingga ditakutkan melakukan perzinaan.
- b. Sunnah, apabila mampu untuk menikah dan bisa menahan dirinya dari perbuatan zina.
- c. Mubah, apabila tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan atau mengharamkan untuk kawin.
- d. Makruh, apabila belum mampu untuk memberi belanja istri dan lemah dalam syahwatnya.
- e. Haram, apabila tidak mampu menafkahi secara lahir dan batin dan nafsunya tidak mendesak.¹⁹

Perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Rukun dan syarat perkawinan yaitu:

- a. Wali mempelai wanita

Menurut imam Syafi'i dan Maliki, wali merupakan hal yang penting dalam perkawinan, jika tidak ada wali maka perkawinannya tidak sah. Menurut imam Hanafi dan Hambali, nikah tanpa wali nikahnya tetap sah. Prof. Hazairin dan Sayuti Thalib berpendapat bahwa dari segi hukum wali bagi wanita yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sah dalam perkawinan, akan tetapi lebih baiknya wanita tersebut memakai wali dalam ijab qobul.²⁰

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Allma'arif, 1980), 22.

²⁰ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 30.

Wali nikah ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah wali yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah.²¹ Wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.²²

b. Calon suami dan istri

Di Indonesia, perkawinan boleh dilakukan ketika calon mempelai sudah mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal perkawinan yaitu 19 Tahun. Apabila calon mempelai belum mencukupi umur, maka harus mendapat ijin dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan setempat.

Syarat calon suami dan istri yaitu beragama islam, bukan mahram, bebas berkehendak, diketahui sosoknya dengan pasti, tidak sedang ihram haji atau umroh, dan bagi calon istri terbebas dari faktor yang menghalangi perkawinan.

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zinal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 274.

²² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) 75.

c. Saksi

Sebagian ulama bersepakat bahwa saksi merupakan rukun nikah. Syarat saksi yaitu berakal, baligh, merdeka, dan islam. Batas minimal saksi adalah dua orang saksi yang terdiri dari 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan.

d. Mahar

Mahar ialah harta yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai tanda bahwa perempuan itu berharga dan juga sebagai simbolis bahwa suami bisa menafkahi istri. Mahar yang dianjurkan dalam islam ialah mahar yang tidak membebankan calon suami. Syarat mahar adalah berharga, suci dan bisa diambil manfaatnya, milik sendiri, dan diketahui bentuk, jenis, dan sifatnya.

e. Shigat

Shigat ialah ucapan ijab qabul dalam perkawinan. Syarat shigat yaitu dilakukan dalam satu majelis, tidak boleh dikaitkan dengan hal lain, tidak boleh ada penetapan batas waktu menikah, shigat harus terdegar oleh kedua belak pihak yang mengadakan akad, dan harus menggunakan shigat yang jelas.

2. Dispensasi kawin

Dispensasi kawin ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan

perkawinan.²³ Dispensasi kawin ini merupakan suatu pengecualian bagi calon suami atau calon istri dibawah umur yang semula dilarang karena terdapat aturan batas usia kawin, menjadi diizinkan menikah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dispensasi ini diberikan untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang dianggap perlu oleh hakim.

Bagi calon suami /istri yang masih dibawah umur apabila ingin melangsungkan perkawinan, mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal orang tua yang bersangkutan. Ketika calon suami dan istri akan menikah, mereka datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftar dan mengisi persyaratan-persyaratan menikah. Mulai dari surat keterangan nikah, surat keterangan asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orangtua, dan surat pemberitahuan kehendak nikah. Apabila usia calon suami/istri di bawah 19 tahun, maka calon suami/istri mengajukan permohonan di Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal orang tua. Setelah diproses dan mendapat surat penetapan dari Pengadilan Agama, surat tersebut diberikan ke KUA dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setelah itu perkawinan bisa dilaksanakan.

Faktor yang memengaruhi laki-laki dan perempuan menikah di usia muda diantaranya orang tua yang menjodohkan anak-anaknya, seperti adat yang terdapat di Madura. Orangtua terpaksa menikahkan anaknya karena

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

hamil di luar nikah, permintaan pribadi dari anak karena kurang mendapat dan memikirkan pendidikan sehingga mereka lebih peduli dengan ekonominya, dan juga wanita yang sudah mengalami menstruasi walaupun masih dibawah umur dianggap sudah siap berkeluarga.²⁴

Mengenai pernikahan dibawah umur, Islam tidak mengatur usia minimal seorang laki-laki dan perempuan kawin. Usia dan kedewasaan bukan termasuk syarat dan rukun kawin. menurut Al-Rahawi, para ulama berpendapat bahwa usia dalam perkawinan berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan. Dalam bahasa Arab, kemampuan disebut dengan *ahlun*, yaitu layak atau kepantasan seseorang untuk menerima.²⁵

Menurut islam, seseorang yang melangsungkan perkawinan apabila sudah baligh. Beberapa ahli fiqih mempunyai pendapat yang berbeda mengenai usia baligh. Menurut imam Syafi'i dan imam Hanbali, seseorang dianggap balig apabila bagi laki-laki berusia genap 15 tahun qomariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal usia 9 tahun) serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Sedangkan bagi perempuan adalah haid, dan atau hamil.

Menurut imam Maliki, balig bagi laki-laki yaitu keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar

²⁴ Tutik Hamida, "Head Religious Perspective towards the abolition of child marriage in Malang," *Repository UIN Malang*, 19 Desember 2019, diakses 11 Januari 2021, <http://repository.uin-malang.ac.id/4998>.

²⁵ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam", *Ahkam-Ilmu Syariah*, no. 17(2017): 396. [10.15408/ajis.v17i2.6232](https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232).

kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pada pita suara, berusia 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Balig bagi perempuan ialah haid. Menurut imam Hanafi, balig bagi laki-laki yaitu berusia minimal 12 tahun, dan atau ihtilâm (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan balig bagi perempuan adalah haid, dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun.²⁶

Menurut Quraish Shihab dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada ketentuan usia tertentu untuk menikah. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak dapat merinci permasalahan yang bisa berubah akibat perkembangan zaman. Maka muncullah perbedaan pendapat ulama dan madzhab mengenai batas minimal usia menikah. Apabila menikahi perempuan dibawah umur karena mengikuti Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah, menurut Iman as-Sayuthi hal tersebut Menurut Quraish Shihab adalah jahil bahkan angkuh karena menyamakan dirinya dengan Rasulullah SAW.²⁷ Karena tidak semua yang beliau lakukan bisa kita amalkan, sehingga tak jarang apabila hal tersebut di ubah sesuai dengan keadaan zaman.

Para musfassis berpendapat bahwa waktu menikah yang baik apabila matang fisik dan psikisnya, karena perkawinan akan menambah beban

²⁶ Ali Imron HS, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 5, (2011): 74 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>

²⁷ Quraish Shihab, "Perkawinan Usia Muda," *quraishshihab*, 9 Desember 2014, diakses 11 Januari 2021, <http://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda>.

tanggung jawab dan harus siap secara psikisnya.²⁸ Matang secara fisik ialah organ yang ada di dalam tubuh laki-laki maupun perempuan sudah berungsi secara sempurna, terutama organ reproduksi laki-laki dan wanita. Sedangkan matang secara psikis berarti menandakan bahwa laki-laki maupun perempuan sudah dewasa secara pemikirannya. Dalam perkawinan fisik dan psikis yang matang sangat dibutuhkan, karena fisik dan psikis sangat penting untuk kesehatan dan kekuatan untuk mempunyai keturunan dan untuk menghadapi Permasalahan yang muncul dalam perkawinan.

Pembahasan usia perkawinan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 Tahun harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam kitab Hukum Perdata (KUHPdt) belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 11 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain itu, dalam Undang-Undang batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia kawin ialah 19 Tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun untuk laki-

²⁸ Moh.Hatta, "Batas Usia Perkawinan dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *al-qanun*, no. 1 (2016):70 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>.

laki dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila laki-laki dan perempuan menikah di bawah usia 19 Tahun, maka mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

3. Permohonan

a. Permohonan

Permohonan merupakan suatu mekanisme di Pengadilan yang bersifat informal (didalam pengadilan akan tetapi mekanismenya diluar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan yang nilai gugatannya kecil.²⁹ Nama lain dari Permohonan ialah gugatan Voluntair. Sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair”

Tujuan adanya permohonan ialah agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana secara maksimal. Permohonan ini

²⁹ Muharrom Ainul Yaqin, “Konsep Small Claim Procedure Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama” Maret 2017, diakses 11 Januari 2021. <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi-penyelesaiangugatan-perdata-sederhana/>.

memiliki nilai sengketa yang kecil dan juga tidak terdapat lawan, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan sederhana dan tidak mengurangi kejelian dan ketelitian hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pemeriksaan yang sederhana dapat menghasilkan waktu yang singkat dan biaya yang ringan.

Menurut Efa Laela yang mengutip dari Steven Weller, John C. Rukhn Dan John A Martin, terdapat lima komponen utama permohonan, yaitu pengurangan biaya pengadilan, penyederhanaan proses permohonan, prosedur penyelesaian diserahkan kepada hakim dengan pembuktian yang sederhana, hakim dan panitera diharapkan dapat membantu pemohon agar tidak memerlukan pengacara, dan hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui ansuran.³⁰

Kriteria perkara voluntair atau permohonan yaitu:

- 1) Tuntutannya sederhana
- 2) Hanya satu pihak saja yang berkepentingan
- 3) Tidak adanya sengketa
- 4) Berpotensi diperiksa dalam sekali siding
- 5) Menggunakan hakim tunggal
- 6) Putusannya berupa penetapan

³⁰ Efa laela fakhiria, "Mekanisme Small Calim Court Dalam mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan" , *Mimbar Hukum*, no.2,(2013): 265
<https://doi.org/10.22146/jmh.16096>.

7) Upaya hukumnya yaitu kasasi

Perkara permohonan yang menjadi wewenang di Pengadilan Agama diantaranya, dispensasi kawin, izin kawin, pencegahan perkawinan, isbat nikah, wali adlol, dan ijin poligami.

b. Surat Permohonan

Surat permohonan dispensasi kawin merupakan surat yang diajukan untuk memohon atau meminta sesuatu kepada pihak yang bersangkutan. Tujuan atau maksud dari membuat surat permohonan ialah agar yang kita minta dapat dikabulkan. Dalam surat permohonan terdapat beberapa kriteria yang harus ada. Diantaranya ialah:

1) Ditujukan atau dialamatkan kepada pengadilan.

Pengadilan yang dituju haru sesuai dengan kompetensi relative. Kompetensi relative yaitu kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.³¹

³¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal: 27.

Perkara dispensasi kawin, apabila kedua calon mempelai sama-sama dibawah umur, maka bisa memilih salah satu pengadilan di tempat tinggal calon suami atau calon istri. Apabila pengadilan yang dituju tidak sesuai dengan kompetensi relative maka permohonan tersebut mengandung cacat formil dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2) Pencantuman tanggal.

Tanggal dalam Undang-Undang sebenarnya tidak merupakan syarat formil. Akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan surat permohonan maka lebih baiknya mencantumkan tanggal dalam perkara.

3) Tanda tangan pemohon.

Tanda tangan dalam perkara harus ditulis dengan tangan sendiri. Apabila memakai kuasa, maka sebelum tanda tangan harus ada surat kuasa khusus. Hal ini bertujuan agar perkara tersebut benar-benar diketahui dan diajukan oleh penggugat atau pemohon. Untuk pemohon yang tidak dapat menulis dapat memberikan cap jempol diatas surat gugatan. Menurut St. 1919-776 cap jempol disamakan dengan tanda tangan. Cap jempol dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang untuk memenuhi syarat agar benar-benar sah sebagai tanda tangan.

4) Identitas para pihak.

Pasal 118H ayat (1) HIR identitas para pihak minimal mencantumkan nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal. Penyebutan identitas lain boleh, akan tetapi tidak diharuskan, karena tujuan adanya identitas ini untuk menyampaikan panggilan. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin identitas berisi nama, tempat tanggal lahir, NIK, agama, pekerjaan, dan nomor HP.

5) Posita.

Posita atau fundamental petende yaitu bagian berisi dalil yang menceritakan point point tentang perkara yang di ajukan (dalil gugatan). Dalam posita harus memuat dasar hukum yang memuat penegasan mengenai hubungan hukum dan juga dasar fakta atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum.

6) Petitum.

Petitum yaitu tuntutan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada

tergugat atau kepada kedua belah pihak.³² Petitum yang tidak memenuhi syarat diantaranya tidak menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta, petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci termasuk gugatan yang tidak memenuhi syarat, dan juga petitum yang bersifat negative tidak dapat dikabulkan.

4. Tata cara dispensasi

Tata cara dispensasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam dispensasi harus ada orang tua atau wali calon pengantin (belum cukup umur) sebagai pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Tempat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal orang tua. Tata cara mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama sebagai berikut:

a. Prameja

Pertama-tama, pemohon memperoleh penjelasan terhadap cara berperkara, alur berperkara, dan juga cara membuat surat permohonan. Jika tidak bisa membuat surat permohonan, pengadilan menyediakan pos bantuan hukum (POSBAKUM) yang dapat membantu dalam membuat surat permohonan dan surat gugatan secara gratis.

³² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 51.

b. Meja I

Setelah itu, pemohon menuju meja I untuk menaksir panjar biaya perkara dan menulis pada surat kuasa untuk membayar SKUM. Berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 9 ayat 1 UUPA biaya panjar meliputi:

- 1). Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- 2). Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah.
- 3). Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- 4). Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu.

Bagi pemohon yang tidak mampu membayar biaya panjar, dapat mengajukan prodeo (Cuma-Cuma) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh kecamatan. Bagi pengajuan prodeo biaya panjar perkara menjadi Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon menuju kasir untuk membayar dan menyerahkan surat permohonan dan SKUM ke pada kasir. Kasir menerima uang tersebut dan mencatatnya di jurnal biaya perkara serta menandatangani, memberi nomor perkara dan memberi tanda lunas pada SKUM. Kemudian kasir mengembalikannya surat permohonan serta SKUM kepada pemohon.

d. Meja II

Pemohon menuju meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kemudian meja II memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan kasir, memberi paraf, lalu menyerahkan selembar surat permohonan yang telah terdaftar dan selembar SKUM kepada pemohon.³³ Setelah itu perkara sudah terdaftar di Pengadilan Agama. Pemohon menunggu surat panggilan dari Pengadilan Agama.

e. Persiapan persidangan

Persiapan persidangan dilakukan Setelah berkas perkara terdaftar. Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim yang akan menyidang perkara tersebut. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam persidangan. Setelah itu, majelis hakim menetapkan hari sidang dan petugas meja II mencatat dalam buku register perkara. Pemanggilan para pihak oleh jurusita berjarak 3 sampai 7 hari kerja sejak perkara tersebut terdaftar.

f. Pelaksanaan persidangan

Pelaksanaan persidangan, hakim maupun panitera pengganti tidak mengenakan atribut persidangan karena dispensasi kawin termasuk sidang kategori anak. Pemohon wajib menghadirkan:

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), 61.

- 1). Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin
- 2). Calon suami/istri
- 3). Orang tua atau wali calon suami/istri

Ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan, diantaranya pendidikan akan berhenti, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila hal tersebut tidak bisa menghentikan perkawinan, maka hakim mendengar keterangan dari pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri.

Ketua majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat. pemohon menyerahkan fotocopy surat kelahiran anak pemohon dan surat penolakan melangsungkan perkawinan model N-9 yang dikeluarkan oleh KUA. Setelah itu ketua majelis melakukan musyawarah dengan menyatakan sidang di skors. Setelah skors dicabut dibacakan penetapan mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan memberi dispensasi ke pemohon untuk menikahkan anaknya, membebaskan biaya perkara kepada pemohon.³⁴

Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dan

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

juga perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Setelah membaca penetapannya ketua majelis menutup sidang. Jika pemohon tidak puas, maka bisa langsung mengajukan kasasi.³⁵

5. Asas cepat sederhana, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah asas yang membatu para pihak untuk mencari keadilan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan proses pemeriksannya memenuhi keadilan dengan cara proses yang sederhana tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan rakyat. Keadilan dapat terlaksana apabila administrasi dan proses persidangan berjalan sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dasar hukum asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 2 yang berbunyi:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Selain itu, terdapat dalam pasal 4 ayat 2 yaitu:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”³⁶

³⁵ Abdul Munir, “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Nikah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011), 40-45.
<http://eprints.walisongo.ac.id/2028/1/62111034>.

³⁶ Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal diatas menjelaskan bahwa pihak pengadilan tidak hanya mementingkan proses yang sederhana, cepat dan juga biaya ringan saja, akantetapi juga diperlukan ketelitian dalam mencari kebenaran. Pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah :

1. Sederhana ialah jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-beit, dan diselesaikan dalam satu lembaga. Maksud sederhana ialah perkara yang masuk ke pengadilan harus di periksa dan diselesaikan secara efesien dan efektif. Efesien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur acara. Sedangkan efektif berkaitan dengan putusan hakim. Semakin sederhana prosesnya maka formalitas yang diperlukan akan semakin baik dan tidak menimbulkan kurangnya kepastian hukum, sehingga menyebabkan keengganan beracara di pengadilan.
2. Cepat berarti lekas, segera, gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat.³⁷ Cepat disini bukan berarti langsung ditetapkan tanpa meneliti dan mencermati perkara, akan tetapi cepat yang dimaksud ialah dalam administrasi maupun dalam jalannya persidangan tidak diulur-ulur, tidak ditunda-tunda, dan tetap memproses perkara dengan teliti dan cermat

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 199.

3. Biaya ringan ialah uang yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan dan tidak memberatkan para pihak, sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan disebut dengan biaya panjar. Setiap pihak yang berperkara di Pengadilan mempunyai biaya panjar yang berbeda-beda. Perbedaan biaya tersebut di pengaruhi oleh jenis perkara yang diajukan dan jarak Pengadilan dengan tempat tinggal tergugat/penggugat atau termohon/pemohon. Semakin jauh tempat tinggal dengan pengadilan, maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan.

Pada dasarnya, makna dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini bukan sekedar mengambil keputusan dengan buru buru dan biaya murah, akan tetapi agar dalam penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif sehingga terciptanya harapan masyarakat yaitu peradilan yang benar dan adil.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan menganalisisnya, selain itu, penelitian ini diperiksa secara mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³⁸

³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁹ Peneliti langsung terjun ke lapangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan melakukan wawancara kepada para hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari asas sederhana cepat dan biaya ringan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan, wawancara, ataupun menelaah dokumen.⁴⁰ Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari asas sederhana cepat dan biaya ringan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berlokasi di Jln. Raya Mojosari, Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen,

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 21.

⁴⁰ Lexy Muleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 9.

Malang, Jawa Timur 65163. Peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena selain belum ada yang meneliti, jumlah perkara dispensasi kawin di Kabupaten Malang lebih banyak dari Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu mencapai 1037 kasus pada tahun 2020.⁴¹ Sedangkan di Pengadilan Agama Kota Malang terdapat 259 kasus pada tahun 2020.⁴² Dengan banyaknya jumlah dispensasi kawin di Pengadilan tersebut, apakah pengajuan permohonannya sudah memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang di pakai ialah penelitian empiris, maka sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Sumber Data primer ialah data yang diperoleh dari lapangan atau data yang diperoleh dari sumber data utama.⁴³ Sumber Data primer dalam penelitian ini mengacu pada informasi yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut beberapa hakim yang telah bersedia memberikan pandangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

⁴¹ Laporan Tahunan, diakses 4 Mei 2020. pa-malangkab.go.id.

⁴² Laporan Tahunan, diakses 4 Mei 2020. <https://www.pa-malangkota.go.id>.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 308.

- a. Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Sutaji, S.H. M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, Koran, majalah, dan literature yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dirujuk ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dokumen tentang putusan dispensasi kawin, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, seperti Yahya Harahap, penelitian terdahulu, serta al-qur'an dan hadis,

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet, kamus, dan ensiklopedia.⁴⁴

⁴⁴ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 119.

E. Metode pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan berupa data penelitian dengan cara Tanya jawab dengan responden dengan bertatap muka secara langsung.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara sistematis atau terstruktur, yaitu wawancara yang mempersiapkan pedoman secara tertulis dan sistematis mengenai apa yang ditanyakan kepada responden. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai hakim Drs. Hj. Azizah Ulfah, M.H, dan Sutaji, S.H. M.H.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat untuk mengumpulkan data. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, arsip, atau berkas yang berhubungan penelitian yang membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari asas sederhana cepat dan biaya ringan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

⁴⁵ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari banyak kesalahan dan meningkatkan pemahaman, peneliti menggunakan:

1. Edit (Editing)

Pada tahap pertama ini peneliti memeriksa kembali semua data yang didapat dari hasil wawancara majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kemudian diketik secara baik, benar dan teliti, sehingga peneliti bisa mengetahui dimana letak kesalahan atau ketidaksesuaian, dan juga dilengkapi dengan rekaman hasil wawancara yang telah direkam oleh peneliti, atau data-data yang telah difoto. Dan juga pemeriksaan ulang data yang telah didapatkan baik itu data primer maupun data sekunder.

2. Klasifikasi (Classifying)

Setelah melakukan pemeriksaan data, langkah selanjutnya ialah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Klasifikasi penelitian ini berdasarkan tipologi jawaban yang didapat dari wawancara. Menyusun data-data yang didapatkan dari para informan sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mempermudah dalam pengolahan data.

3. Verifikasi (Verifying)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber satu dengan narasumber lainnya. Hasil wawancara diketik dan diperiksa kembali oleh narasumber, agar data tersebut dapat diakui dan diterima kebenarannya oleh pembaca.

4. Analisis (Analyzing)

Selanjutnya pada tahap analisis, peneliti menyederhanakan dan menyingkat data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁶ Sehingga didapat kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis. Analisis data yang dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang telah didapat terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin dan menganalisisnya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

5. Kesimpulan (Concluding)

Langkah terakhir yaitu kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan mengenai pandangan hakim terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari asas

⁴⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pusaka LP3S, 1995), 263.

sederhana, cepat, dan biaya ringan (Studi Pandangan Hakim Di
Pengadilan Agamakabupaten Malang).

BAB IV

Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama ini terletak di Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax.

(0341) 395786 e-mail: pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu.⁴⁷

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Selama kurang lebih 12 tahun, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB pada tanggal 17 September 2008.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I B memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I B seluas 6.243 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com.

⁴⁷ Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, diakses 4 Mei 2020. pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.- malang.

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A. dan pada akhirnya pada tanggal 23 November 2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh hasil yang sangat memuaskan dengan Predikat “A Exellent” dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Makassar.

2. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:⁴⁸

- a. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung.
- b. Misi:
 - 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
 - 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
 - 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

⁴⁸ “Visi dan Misi”, diakses 4 Mei 2020. pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang.

3. Kewenangan

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁹

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

⁴⁹ “kewenangan”, diakses 4 Mei 2020. pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang.

4. Struktur Organisasi

Tabel 4.2 Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Santoso, M.H.	Ketua Pengadilan
2.	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil ketua Pengadilan
3.	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	Hakim
4.	Drs. H. Moch. Syafruddin, M.Hum.	Hakim
5.	Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.	Hakim
7.	Drs. H. Ali Sirwan, M.H.	Hakim
8.	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	Hakim
9.	Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	Hakim
10.	Dr. H. Hasim, M.H.	Hakim
11.	Dra. Hj. Sawalang, M.H.	Hakim
12.	Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H.	Hakim
13.	Dra. Burnalis, M.A.	Hakim
14.	Drs. H. Maksum, M.Hum.	Hakim
15.	Drs. Makmur, M.H.	Hakim
16.	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim
17.	Dra. Istiani Farda	Hakim
18.	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim
19.	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	Hakim
20.	Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.	Hakim
21.	Drs. H. Abdul Kholik, M.H.	Hakim
22.	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	Hakim
23.	H. Mubahi, S.H.	Hakim
24.	Drs. Abd Razak Payapo	Hakim
25.	H. Suaidi Mashfuh, S.Ag.	Hakim
26.	H. Mochamad Sholik Fatchurozi S.H.	Hakim
27.	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim
28.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera
29.	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum
30.	Margono, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
31.	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H	Panitera Muda Permohonan
32.	Hamim, S.H.	Panitera Pengganti
33.	H. Lutfi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
34.	Homsiyah, S.H.	Panitera Pengganti
35.	Mastur Ali, S.H.	Panitera Pengganti

36.	Aimatus Syaidah, S.Ag	Panitera Pengganti
37.	Dra. Siti Djayadaninggar	Panitera Pengganti
38.	Hj. Mustiyah, S.H.	Panitera Pengganti
39.	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
40.	Idha Nur Habibah, S.H. Mh.	Panitera Pengganti
41.	Umar Tajudin, S.H.	Panitera Pengganti
42.	Ahmad Rosyidi, S.H. M.H	Panitera Pengganti
43.	Mohamad Makin, S.H.	Panitera Pengganti
44.	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
45.	Arifin, S.H.	Panitera Pengganti
46.	Zainul Fanani, S.H.	Panitera Pengganti
47.	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
48.	Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera Pengganti
49.	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom.S.H., M.H.	Panitera Pengganti
50.	H. Khoiruddin, S.H.	Sekretaris
51.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubag Umum dan Keuangan
52.	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian
53.	Mohammad Faried Dzikrullah, S.H.	Kasubag IT
54.	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	Jurusita
55.	Abdul Hamid Ridho	Jurusita
56.	Muhamad Alfian	Jurusita Pengganti
57.	Sutik	Jurusita Pengganti

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi kawin.

Dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8, terdapat tatacara pengajuan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang sama-sama

berusia dibawa umur. Sebelumnya, tatacara dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang masih dibawah umur telah diatur dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II. Dalam buku tersebut berbunyi: ⁵⁰

“Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.”

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, pengajuan dispensasi kawin dapat dilakukan secara bersama-sama ke Pengadilan Agama. Menurut pak Sutaji, arti dari “secara bersama-sama” dalam point diatas ialah:

“ Pengajuan permohonan dispensasi itu apabila salah satu calon masih di bawah umur, maka yang megajukan orang tua anak yang dibawah umur. Kalau dua-duanya sama-sama dibawah umur, yang mengajukan dispensasi orang tua kedua calon secara bersama-sama, yaitu orang tua pria dan orang tua wanita mengajukan dalam satu perkara.”⁵¹

Menurut ibu Azizah Ulfah, makna dari “secara bersama-sama” ialah :

“Arti dari bersama-sama itu kedua calon mempelai mengajukan dengan berbarengan ke Pengadilan Agama dengan dua perkara.”⁵²

Makna dari kata “secara bersama-sama” dalam Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II menurut pak Sutaji ialah orang tua kedua mempelai mengajukan dispensasi secara bersama-sama dalam

⁵⁰ Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2020.

⁵¹ Sutaji, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

⁵² Azizah Ulfah, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

satu perkara. Sedangkan menurut Ibu Azizah Ulfah makna dari bersama-sama ialah orang tua calon suami dan calon istri secara bebarengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan dengan dua pengajuan perkara.

Setelah PERMA muncul, kata “secara bersama-sama” dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, diganti dengan “masing-masing calon suami dan calon istri” yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pasal 8 bab IV tentang pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara. Pasal tersebut berbunyi:⁵³

“Dalam hal calon suami dan istri yang berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua atau wali calon suami atau istri.”

Dari pernyataan diatas, makna dari kata “masing- masing calon suami dan calon istri” Menurut pak Sutaji ialah:

*“Masing-masing ya dipisah mbak, pengajuannya diajukan masing-masing orang tua calon sumi dan calon istri, jadi nanti ada dua pengajuan mbak.”*⁵⁴

Pernyataan tersebut sama dengan pendapat ibu Azizah Ulfah, bahwa:

*“Masing-masing itu ya diajukan sendiri-sendiri mbak.”*⁵⁵

Pak Sutaji dan ibu Azizah sama-sama berpendapat bahwa makna dari kata “masing-masing” ialah orangtua kedua calon suami dan istri yang masih

⁵³ Pasal 8 BAB IV Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵⁴ Sutaji, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

⁵⁵ Azizah Ulfah, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

berusia dibawah umur, mengajukan dispensasi secara masing-masing dengan dua perkara. Satu perkara untuk calon suami dan satu perkara untuk calon istri.

Penerapan pengajuan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur mengalami perbedaan dalam pelaksanaannya, hal tersebut sudah terjadi sebelum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 muncul. Ibu Azizah mengatakan:

“ Selama saya jadi hakim jika dua duanya mengajukan dispensasi kawin, pengajuannya dengan dua perkara mbak. Sebelumnya saya ditugaskan di PA Bojonegoro, itu menerapkan dua pengajuan perkara. Nggak tau lagi ya mbak yang di luar jawa, soalnya selama ini saya di tugaskan di sekitar jawa mbak.”⁵⁶

Sedangkan pernyataan pak Sutaji, ialah:

“ kalau dulu sebelum PERMA muncul, di PA Bali menerapkan satu pengajuan bagi calon suami dan istri yang sama-sama dibawah umur mbak.”⁵⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sebelum Peraturan Mahkamah Agung muncul, penerapan pengajuan dispensasi bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur sudah mengalami perbedaan di Pengadilan Agama. Contoh perbedaan penerapan pengajuan dispensasi kawin yaitu terdapat dalam putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan di Bali, dan juga beberapa Pengadilan Agama di Sumatera seperti pada putusan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.LK yang menerapkan satu pengajuan dispensasi

⁵⁶ Azizah Ulfah, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

⁵⁷ Sutaji, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

kawin. Sedangkan di Pengadilan Agama yang berada di Jawa kebanyakan menerapkan dua pengajuan dispensasi kawin, bagi calon suami dan istri yang masih dibawah umur. Salah satunya terjadi dalam putusan Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.⁵⁸

Perbedaan penerapan pengajuan dispensasi kawin menurut pak Sutaji, terjadi karena perbedaan dalam menafsirkan isi pasal 8, pak Sutaji menyatakan bahwa:

*“Penerapan dispesasi kawin yang berbeda tergantung cara menafsirkan isi dari pasal 8, sehingga kebijakan masing-masing Pengadilan juga berbeda mbak. Kedua, pihak yang berperkara mengajukan masing-masing perkaranya ke Pengadilan. Karena selama ini di pengadilan kabupaten malang pihak yang berperkara mengajukan sendiri-sendiri ”*⁵⁹

Menurut ibu Azizah Ulfah, perbedaan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing Pengadilan Agama, ibu Azizah Ulfah menyatakan bahwa:

*“iya mbak, penerapan pengajuan perkaranya itu tergantung kebijakan masing-masing Pengadilan Agama, bisa juga diterapkan satu pengajuan perkara karena jarak rumahnya berjauhan, untuk mempermudah para pihak, perkara digabung menjadi satu.”*⁶⁰

Perbedaan penerapan dispensasi kawin bagi calon suami dan calon istri yang sama-sama berusia dibawah umur terjadi karena penafsiran masing-masing Pengadilan berbeda, sehingga penerapan pengajuannya tergantung pada

⁵⁸ “Direktori Putusan Mahkamah Agung” diakses 2 Mei 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁵⁹ Sutaji, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

⁶⁰ Azizah Ulfah, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

kebijakan masing-masing Pengadilan Agama. Ibu Azizah menambahkan bahwa pengajuan satu perkara bisa terjadi karena jarak rumah pemohon berjauhan, sehingga perkara tersebut digabung menjadi satu pengajuan.

Kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk banyak di Malang Raya, Tercatat bahwa dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus meningkat seiring berjalannya waktu. pada tahun 2018 jumlah kasus dispensasi kawin ialah 398, pada tahun 2019 jumlah kasus dispensasi meningkat menjadi 917, dan pada tahun 2020 mencapai 1037 kasus dispensasi.⁶¹

Faktor utama dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah karena hamil diluar nikah. seperti pernyataan pak Sutaji, yaitu:

*“Kebanyakan yang mengajukan dispensasi itu anak yang sudah nggak sekolah dikawinkan, kadang orang tua takut anaknya berzinaan, sama hamil diluar nikah mbak.”*⁶²

Penerapan dispensasi kawin bagi calon suami dan calon istri yang sama-sama berusia dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah dengan mengajukan dua permohonan dispensasi kawin, sesuai dengan pernyataan bu Azizah Ulfah, yang berbunyi:

*“Disini diterapkan pengajuan dua perkara mbak kalo dua duanya sama sama dibawah umur dan ini sudah berjalan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung mbak.”*⁶³

⁶¹ “Statistik Perkara”, diakses 2 Mei 2020. pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.- malang.

⁶² Sutaji, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021)

⁶³ Azizah Ulfah, wawancara (Malang 23 Maret 2021).

Proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bagi Calon suami dan istri yang masih dibawah umur mengajukan dua pengajuan perkara. Saat persidangan berlangsung dua perkara permohonan ditangani oleh satu hakim yang sama. Setelah perkara tersebut ditetapkan, akan terdata dengan dua putusan dispensasi kawin di dalam direktori putusan.

Penerapan dua pengajuan perkara dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang masih dibawah umur, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 jika dikaitkan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, menurut ibu Azizah Ulfah, menyatakan bahwa:

“saya rasa pengajuan permohonan dispensasi kawin jika dikaitkan asas cepat sederhana dan biaya ringan tidak berkesinambungan. Karena asas tersebut merupakan asas dalam proses persidangan, sehingga tidak bisa dikaitkan antara asas dalam proses persidangan dengan proses pengajuan dispensasi kawin.”⁶⁴

Berbeda dengan jawaban dari Pak Sutaji, yang berpendapat bahwa:

“Pengajuan dispensasi di pengadilan agama kabupaten malang menurut saya kurang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Karenakan pengajuan dispensasi bagi calon suami dan istri yang sama-sama dibawah umur menjadi tidak sederhana apabila di ajukan secara masing-masing. Selain itu, pengajuan secara terpisah akan membuat biaya perkara bertambah banyak dan juga tidak ada kepastian hukum. Asas ini berlaku dari awal perkara didaftarkan ke pengadilan sampai menghasilkan putusan. Jika asas tersebut hanya di terapkan di persidangan saja maka asas tersebut tidak dilakukan secara sempurna, hanya sebagian saja.”⁶⁵

⁶⁴ Azizah Ulfah, wawancara (Malang 23 Maret 2021).

⁶⁵ Sutaji, wawancara (Malang 23 Maret 2021).

Penerapan dua pengajuan dispensasi kawin jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kurang sesuai menurut ibu Azizah Ulfah, dikarenakan asas tersebut hanya berlaku pada proses persidangan saja. Sedangkan pak Sutaji mengatakan, pengajuan dua perkara tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena menurut pak Sutaji proses pengajuan dispensasi kurang sederhana dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuat biaya yang dikeluarkan bertambah banyak.

Di Pengadilan Agama, Terdapat dua penerapan pengajuan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur. Diantara dua penerapan tersebut menurut Ibu Azizah Ulfah, yang lebih efektif untuk di terapkan di Pengadilan Agama ialah sebagai berikut:

“ Penerapan Pengadilan Agama dari awal sudah nerapin dua perkara mbak, dan saya rasa sudah tepat mengajukan dispensai dengan dua perkara, soalnya kan yang mengajukan ada dua ktp yang berbeda, dan saya rasa PERMA ini dibuat untuk mempersulit dispensasi mbak, kalau pengajuan di gabung jadi satu kok saya rasa malah mempermudah dispensasi to mbak. Sebelum ada PERMA no 5 ini orang tua boleh dateng satu aja mbak, setelah PERMA muncul dua-duanya wajib hadir, sekarang itu mbak kalau hamil di luar nikah harus ada surat dari dokter agar dispensasi tidak dipandang remeh. Mungkin yang digabung jadi satu itu rumahnya jauh ya mbak jadi buat mempermudah dijadikan satu perkara.”⁶⁶

Sedangkan pernyataan dari Pak Sutaji terhadap penerapan pengajuan yang lebih efektif ialah, sebagai berikut:

⁶⁶ Azizah Ulfah, wawancara, (Malang, 23 Maret 2021).

“Menurut saya lebih sederhana permohonannya jika digabung jadi satu perkara. Karena memudahkan para pihak mengajukan dispensasi, dan para pihak juga dapat kepastian hukum. Kalo dijadikan dua perkara dikawatirkan mendapatkan putusan yang berbeda. perkara yang diajukan oleh orang tua calon istri disidang oleh hakim A sedangkan perkara yang diajukan oleh orang tua calon suami disidang oleh hakim B, bisa jadi hakim A menolak hakim B mengabulkan. maka akan timbul kerancuan putusan dan tidak ada kepastian hukum. Perkara dispensasi juga memiliki subjek hukum, objek dan tujuan yang sama. jadi lebih tepat digabung jadi satu perkara saja mbak. Sesuai dengan teori penggabungan perkara dan juga lebih sederhana.”⁶⁷

Penerapan yang lebih efektif menurut ibu Azizah ialah tetap dengan pengajuan dua perkara, karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dibuat untuk mempersuit dispensasi. Selain itu, yang mengajukan juga mempunyai KTP yang bereda. Sehingga akan sangat tepat jika pengajuan perkara permohonan dilakukan dengan dua perkara. Berbeda dengan pendapat pak Sutaji, Yang lebih condong dengan penerapan satu pengajuan dispensasi kawin. Karena lebih sederhana dan para pihak akan mendapat kepastian hukum, sebab dalam perkara terdapat subjek, objek, dan juga tujuan yang sama.

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur

⁶⁷ Sutaji, *wawancara* (Malang 23 Maret 2021).

menurut pak Sutaji, lebih efektif jika perkara tersebut digabung menjadi satu karena memiliki subjek hukum, objek dan tujuan yang sama sehingga memudahkan para pihak mengajukan dispensasi. Menurut ibu Azizah, penerapan dispensasi lebih efektif dengan pengajuan dua perkara, karena Peraturan tersebut dibuat untuk mempersuit dispensasi. Selain itu, yang mengajukan juga mempunyai KTP yang berbeda. Sehingga akan sangat tepat jika pengajuan perkara permohonan dilakukan dengan dua perkara. Akan tetapi, penerapan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur tergantung kebijakan masing-masing Pengadilan Agama.

C. Tinjauan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin.

Secara yuridis, ketentuan pasal 8 tidak spesifik harus menerapkan dua pengajuan perkara. Adapun makna dari pasal 8 ialah baik orang tua calon suami maupun calon istri harus sama-sama mengajukan perkara ke pengadilan yang sama. Jika masing-masing diartikan dengan pengajuan dua perkara, maka dapat dikategorikan sebagai *contradiction in terminis* karena mempunyai kepentingan hukum yang sama.

Secara filosofis, jika pasal 8 dipahami dengan harus mengajukan dua perkara ke pengadilan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. pada dasarnya dispensasi kawin termasuk prosedur administrasi, yang mana seharusnya menikah dengan usia diatas 19 tahun dikhususkan untuk dispensasi kawin bagi calon yang belum berusia 19 tahun. Karna itu semakin sederhana prosesnya maka akan semakin jelas keadilannya.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah asas yang membatu para pihak untuk mencari keadilan. Sederhana yaitu penerapan yang dilakukan tidak berbelit-belit sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila tidak sederhana akan berdampak pada kecepatan dan juga biaya yang ditanggung oleh para pihak.

Tinjauan Asas Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin ialah sebagai berikut:

1. Asas Sederhana

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun

dalam sudut pandang penegak hukum.⁶⁸ Semakin sederhana prosesnya maka formalitas yang diperlukan akan semakin baik dan akan mendapat kepastian hukum.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 yang berbunyi “Dalam hal calon suami dan istri yang berusia dibawah batas usia perkawinan permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua atau wali calon suami atau istri.”

Permohonan ialah perkara yang sederhana, apabila diterapkan dua pengajuan dispensasi kawin hal tersebut menjadi tidak sederhana. Dikarenakan dua pengajuan tersebut mempunyai kesamaan baik subjek hukumnya, objeknya, dan juga kepentingan hukum yang sama. Selain itu, pengajuan secara terpisah akan membuat permohonan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum, Karena dikhawatirkan menghasilkan putusan yang berbeda antara perkara calon istri dengan perkara calon suami.

Sesuai dengan pernyataan diatas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang perkara dispensasinya termasuk

⁶⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), 108.

banyak hingga mencapai 1037 kasus di tahun 2020, lebih cocok disederhanakan menjadi satu perkara, karena akan terhindar dari tidak adanya kepastian hukum.

2. Asas Cepat

Cepat disini bukan berarti langsung ditetapkan tanpa meneliti dan mencermati perkara, cepat yang dimaksud dalam administrasi maupun jalannya persidangan maksudnya tidak diulur-ulur, tidak ditunda-tunda, serta tetap memproses perkara dengan teliti dan cermat.

Batas penyelesaian perkara di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 ialah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.⁶⁹ Pelaksanaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama tidak lebih dari lima bulan, cepat atau lamanya penyelesaian perkara dispensasi tergantung pada kehadiran pihak yang berperkara dan juga pada proses pembuktian. Waktu penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang rata-rata selesai dalam waktu 7-15 hari. Proses waktu penyelesaian dispensasi kawin

⁶⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

bagi calon suami dan istri yang berusia dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah sebagai berikut:⁷⁰

Tabel 4.3 Jangka Waktu Perkara Diputus

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Tanggal Di Putus
1.	218P3/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	20/12/2019	07/01/2020
2.	2112/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	12/12/2020	19/12/2020
3.	0390/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	12/02/2020	20/02/2020
4.	0459/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	20/02/2020	06/03/2020
5.	1038/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	29/06/2020	17/07/2020
6.	1100/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	03/07/2020	17/07/2020
7.	1403/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	11/08/2020	28/08/2020
8.	1548/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	14/09/2020	30/09/2020
9.	1887/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	27/10//2020	10/11/2020
10.	2036/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	11/11/12020	19/11/2020

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bagi calon

⁷⁰ “Berdasarkan Penelusuran Beberapa Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, diakses 11 Mei 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, yakni penyelesaian perkara dispensasi kawin tidak lebih dari 5 bulan.

3. Biaya Ringan

Biaya ringan artinya biaya yang dikeluarkan untuk administrasi yang dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan material. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara nya didepan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Biaya yang dikeluarkan dalam perkara dispensasi kawin ialah biaya pendaftaran, biaya proses, panggilan, PNBPN, Materai, dan juga redaksi. Apabila menggunakan dua pengajuan perkara seperti dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8, otomatis biaya yang dikeluarkan pihak yang berperkara bertambah banyak. Karena masing-masing perkara akan dikenai biaya oleh Pengadilan Agama. Biaya perkara

dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah sebagai berikut:⁷¹

Tabel 4.4 Biaya Berperkara

No	Nomor Perkara	Biaya Perkara
1.	2183/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 231.000,00
2.	2112/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 311.000,00
3.	0390/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 281.000,00
4.	0459/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 281.000,00
5.	1038/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 311.000,00
6.	1100/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 281.000,00
7.	1403/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 311.000,00
8.	1548/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 281.000,00
9.	1887/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 251.000,00
10.	2036/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	Rp. 311.000,00

Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon dalam dispensasi kawin ialah Rp. 311.000, Rp. 281.000, Rp. 251.000, dan Rp 231.000. Perbedaan jumlah biaya tergantung pada biaya panggilannya. Semakin jauh tempat pemohon dengan

⁷¹ “Berdasarkan Penelusuran Beberapa Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, diakses 11 Mei 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Pengadilan Agama, maka biaya panggilan yang dikeluarkan akan semakin banyak.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menerapkan dua pengajuan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang berusia dibawah umur. Apabila data diatas ialah biaya yang dikeluarkan oleh satu perkara dispensasi kawin, maka biaya yang dikeluarkan kepada kedua pemohon yang belum cukup umur ialah dua kali lipat biaya dari tabel diatas.

Maka dari itu, biaya yang dikeluarkan bagi calon suami dan istri yang berusia dibawah umur, apabila ditinjau dari asas biaya ringan, semakin memperbanyak biaya. Padahal jika digabung menjadi satu perkara yang lebih sederhana, biaya yang dikeluarkan akan sangat meringankan para pihak.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengajuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8, bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur, mengajukan dispensasi kawin dengan masing-masing perkara tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. penerapan dispensasi kawin kurang sederhana, karena dua pengajuan tersebut mempunyai kesamaan baik subjek hukum, objek, dan juga kepentingan hukum yang sama. Selain itu, pengajuan secara terpisah akan membuat permohonan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Penerapan cepat dalam dua pengajuan sudah sesuai dengan ketentuan Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, yaitu maksimal 5 bulan, serta tidak melebihi waktu penyelesaian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang rata-rata selesai dalam waktu 7-15 hari. Dalam asas biaya ringan, dua pengajuan semakin memperbanyak biaya. Padahal jika digabung menjadi satu perkara yang lebih sederhana, biaya yang dikeluarkan akan sangat meringankan para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8 tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur menurut pak Sutaji, lebih efektif jika perkara tersebut digabung menjadi satu karena memiliki subjek hukum, objek dan tujuan yang sama sehingga memudahkan para pihak mengajukan dispensasi. Menurut ibu Azizah, penerapan dispensasi lebih efektif dengan pengajuan dua perkara, karena Peraturan tersebut dibuat untuk mempersuit dispensasi. Selain itu, pihak yang mengajukan mempunyai KTP yang berbeda. Sehingga akan sangat tepat jika pengajuan perkara permohonan dilakukan dengan dua perkara. Akantetapi, penerapan dispensasi kawin bagi calon suami dan isri yang sama-sama berusia dibawah umur tergantung kepada kebijakan masing-masing Pengadilan Agama.

2. Tinjauan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan dua perkara bagi calon suami dan istri yang sama-sama berusia dibawah umur, tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan dispensasi kawin kurang sederhana, karena dua pengajuan tersebut mempunyai kesamaan baik subjek hukum, objek, dan juga kepentingan hukum yang sama. Selain itu, pengajuan secara terpisah akan membuat permohonan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Penerapan cepat, dua pengajuan permohonan sudah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, yaitu maksimal 5 bulan, serta tidak melebihi waktu penyelesaian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang rata-rata selesai dalam waktu 7-15 hari. Penerapan biaya ringan, dua pengajuan perkara dispensasi semakin memperbanyak biaya. Padahal jika digabung menjadi satu perkara, biaya yang dikeluarkan dapat meringankan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, perlu kiranya peneliti memberi saran dan masukan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mahkamah Agung apabila pembuat peraturan, diharapkan memberi penjelasan disetiap pasal atau pointnya agar dalam menafsirkan

peraturan tidak terjadi perbedaan, sehingga dalam penerapannya sama. Hal tersebut seperti didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 8.

2. Untuk Pengadilan Agama, seharusnya menerapkan satu pengajuan dispensasi kawin bagi calon suami dan istri yang masih dibawah umur, karena pengajuan satu perkara lebih sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

Buku-Buku

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amirudin Dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007.

Asmin. Status Perkawinan Antar Agama. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.

As-Shiddiey, Hasby. Pengantar Ilmu Fiqih. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

- Bakti, Asafri Jaya. Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UI Pres, 2000.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi. Jakarta: Kencana, 2013.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1980.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zinal Abidin. Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Muleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan Islam Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rasyid, Roihan Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung: PT Allma'arif, 1980.
- Sidiq, Salim H, dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Survai. Jakarta: Pusaka LP3S, 1995.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soepomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Subekti. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Diponegoro, 2015.

Jurnal

fakhiria, Efa laela. "Mekanisme Small Calim Court Dalam mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Mimbar Hukum*, no.2,(2013): 265 <https://doi.org/10.22146/jmh.16096>.

Hatta, Moh. "Batas Usia Perkawinan dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *al-qanun*, no.1(2016):70 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>.

Imron, Ali, "Dispensasi kawin Perspektif Perlindungan Anak," *Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 5, (2011): 74 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

Shihab, Quraish. "Perkawinan Usia Muda," *quraishshihab*, 9 Desember 2014, diakses 11 Januari 2021, <http://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda>.

Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam". *Ahkam- Ilmu Syariah*, no. 17(2017): 396. [10.15408/ajis.v17i2.6232](https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232).

Skripsi

Arifyanto, Gatot Teguh. "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)." Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/3106>.

Ilma, Mughniatu. "regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Kalo, Nadya Aprilia. "Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama binjai pada tahun 2018)", Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun, 2019. <http://repositori.usu.ac.id>.

Manalu, Sarmeli Putra. “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan).” Undergraduate thesis, Universitas Sumatra Utara Medan, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/140200081>.

Munir, Abdul. “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Nikah” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011. <http://eprints.walisongo.ac.id/2028/1/62111034>.

Muttaqin, Muhammad Ihsan. “Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id>.

Internet/Website

“Direktori Putusan Mahkamah Agung” diakses 2 Mei 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

“Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, diakses 4 Mei 2020. pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang.

Hamida, Tutik. “Head Religious Perspective towards the abolition of child marriage in Malang,” Repository UIN Malang, 19 Desember 2019, diakses 11 Januari 2021, <http://repository.uin-malang.ac.id/4998>.

Muharrom Ainul Yaqin. “Konsep Small Claim Procedure Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama” Maret 2017, diakses 11 Januari 2021. <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/mamayakan-inisiasi-penyelesaiangugatan-perdata-sederhana/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apakah dispensasi kawin di PA Kab. Malang tergolong terbanyak di Jawa Timur? Dalam satu hari biasanya bapak menangani berapa perkara dispensasi ?
2. Bagaimana penerapan di PA Kab Malang terhadap pengajuan perkara permohonan dispensasi bagi calon suami dan istri yang sama-sama dibawah umur?
3. Jika menerapkan 2 pengajuan apakah pernah terjadi hasil putusan yang berbeda?
4. Menurut bapak makna dari kata “masing-masing” dalam pasal 8 seperti apa?
5. Bagaimana pengajuan dispensasi bagi calon suami dan istri yang sama-sama dibawah umur sebelum PERMA muncul ?
6. Bagaiman pandangan bapak jika PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ?
7. Menurut bapak mana yang lebih efekti dalam penerapan pengajuan permohonan dispensasi bagi calon suami dan istri yang sama-sama dibawah umur, 1 pengajuan perkara atau 2 pengajuan perkara? Dan mengapa ?

B. Foto Wawancara

1. Foto bersama ibu Azizah Ulfah selaku hakim PA Kab Malang



2. Foto bersama bapak Sutaji, S.H., M.H. selaku hakim PA Kab Malang



C. Putusan Dispensasi Kawin

1. Putusan PA Tabanan setelah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Nama : Abdul Majid Bin Suhada
Tempat/Tgl.Lahir : Tasikmalaya, 12 Maret 1960 (59 tahun)
NIK : 3206141203600003
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
No. HP : 085338857469
Alamat : Jln. Beo No. 16, Br. Pasekan Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. Nama : Tuti Anggamadi binti Kawit
Tempat/Tgl.Lahir : Singaraja, 11 Juli 1976 (43 tahun)
NIK : 5171035107760021
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
No. HP : 085338857469
Alamat : Jln. Beo No. 16, Br. Pasekan Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. Nama : Abdullah Sidik Bin Arsyad
Tempat/Tgl.Lahir : Klungkung, 24 maret 1974 (45 tahun)
NIK : 5105032403740002
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
No. HP : 081239194917
Alamat : Jl. Pututan Gg XV, Lingkungan Mergan, Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; dalam perkara ini memilih domisili di Br. Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.
4. Nama : Sari Ningsih Binti A. Maman Kaman
Tempat/Tgl.Lahir : Klungkung , 07 April 1978 (41 Tahun)
NIK : 5105034704780003
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
No. HP : 082341234464

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2019, yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. tanggal 28 November 2019, telah mengajukan hal-hal/dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin untuk menikah dengan anak-anak Para Pemohon:

1. Nama : Rika Awaliah Binti Abdul Majid
Tempat/Tgl.Lahir : Denpasar, 16 Januari 2001 (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Status : Perawan
Alamat : Jln. Beo No. 16, Br. Pasekan Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.

dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV/ calon suaminya:

2. Nama : Ahmad Rifansyah Bin Abdullah Sidik
Tempat/Tgl.Lahir : Klungkung, 23 Mei 2001 (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Status : Perjaka
Alamat : Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon III dan Pemohon IV.

Adapun dalil-dalil/alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rika Awaliah binti Abdul Majid** serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ahmad Rifansyah bin Abdullah Sidik** untuk menikah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Sutaji, SH. MH, sebagai Hakim, dengan didampingi Supian, SH., sebagai Panitera, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

SUTAJI, SH. MH.

Panitera,

SUPIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

2. Putusan PA Tanjung Pati setelah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1307034211810002, tempat dan tanggal lahir: Sungai Beringin/ 02 November 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**

Pemohon III, NIK 1307070404790001, tempat dan tanggal lahir: Muaro Paiti/ 04 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp. 087744767112, sebagai **Pemohon III**

Pemohon IV, NIK 13070774406750002, tempat dan tanggal lahir: Muaro Paiti/ 04 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon IV**, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.LK, mengemukakan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama:

Anak PI dan PII, NIK 1307032808020003, tempat dan tanggal lahir: Sungai Beringin/ 28 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Anak PIII dan PIV, NIK 1307075102010002, tempat dan tanggal lahir: Muaro Paiti/ 11 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak PI dan PII;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Anak PIII dan PIV
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak PI dan PII dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak PIII dan PIV;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak PI dan PII masih berusia 17 tahun 5 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-08122011, tanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

bernama Sri Hani Syah yang bernomor dengan perkara no.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi *memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak PI dan PII untuk melangsungkan pernikahan* ;
3. *Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak PIII dan PIV*
4. *Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);*

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu , tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 oleh kami Nursal, S.Ag., M.Sy , penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PALK

Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas bagi pemaduan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan situasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami menghimbau seluruh informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Ruang Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui : email@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Sri Hani Fadhillah, SHI, MA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal ,
Ttd

Nursal, S.Ag., M.Sy
Panitera Pengganti,

Ttd
Sri Hani Fadhillah, SHI, MA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00

J u m l a h : Rp 576.000,00
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

3. Putusan PA Kab Malang setelah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019

a. Pendaftaran Perkara Tanggal 30 Desember 2019

PENETAPAN

Nomor 2183/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

ALI YUSUF bin SUPRIYADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI, bertempat kediaman di Dusun Lebo RT.28 RW.09 Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Desember 2019 dengan Nomor : 3981/Kuasa/12/2019/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2183/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Desember 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ANIK MEGAWATI binti SUTRISNO pada tanggal 26 Mei 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sesuai

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MUCHAMAD ANANDA JAKA SURYA bin ALI YUSUF untuk menikah dengan seorang perempuan bernama SITI FARIDA binti KAREN;

halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2183/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Lingsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan struktur dan kontennya informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepartahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI WAFA, M.H. dan H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Hakim Anggota II,

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2183/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

b. Pendaftaran Perkara Tanggal 11 Agustus 2020

PENETAPAN

Nomor 1403/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

KASMARI Bin AWI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Karangmulyo RT.028 RW. 007 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1403/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Agustus 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : RIRIF PUJI LESTARI Binti KASMARI
Tanggal lahir : 03 April 2004 (umur 16 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Dusun Karangmulyo RT.028 RW. 007 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : LEO ADITIA PUTRA PRATAMA Bin ADI PRAMONO

Tanggal lahir : Malang, 02 Agustus 2003, (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Proyek
Tempat kediaman di : Jalan Pondok Indah RT.002 RW. 007 Desa
Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : B-194/Kua.13.35.30/PW.01/8/2020 Tanggal 03 Agustus 2020.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 5 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : RIRIF PUJI LESTARI Binti KASMARI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama LEO ADITIA PUTRA PRATAMA Bin ADI PRAMONO.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama RIRIF PUJI LESTARI Binti KASMARI untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama LEO ADITIA PUTRA PRATAMA Bin ADI PRAMONO;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Muharam 1442 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

ng Republik Indonesia berwenang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Informasi dalam hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan selama terkait dengan urusan dan keterlambatan informasi yang benar sejalan, hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu akan nekursu informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapanthen Mahkamah Agung RI melalui : mahagung.go.id / Telp : 021-364.3348 (ext.319)

Hala

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.
Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

4. Surat Penelitian



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari, Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/1171/PB.00/3/2021
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepanjen, 23 Maret 2021

Kepada

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: B-398/F.Sy.1/TL.01/02/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Marta Shofiya Labibah
Nim : 17210031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian " **Pandangan Hakim Terhadap perma nomor 5 tahun 2019 tentang permohonan dan pemeriksaan dispensasi perkawinan ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Marta Shofiya Labibah
	NIM	17210031
	Alamat	Perum Puri Kartika Asri blok I no 11, Blimbing, Malang, Jawa Timur.
	TTL	13 Agustus 1998
	No. Hp	081357740722
	E-mail	martalabibah@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK IT Baitul Izzah	Jl. Gatot Subroto No. 1A, Kauman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	2006
2.	SD IT Baitul Izzah	Jl. Gatot Subroto No. 1A, Kauman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	2008
3.	SMP PPMI Assalaam	Jl. Pabelan, Sukoharjo-Surakarta, mendungan, pabelan, kec. Kartasura, sukoharjo.	2014
4.	MAN-3 Malang	Jl. Bandung No. 7, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang.	2017

